



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 57/Pdt/2019/PT MDN

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGGUGAT** Laki-laki, Umur 61 Tahun, Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta, alamat Kelurahan Pusat Pasar, Kecamatan Medan Kota, selanjutnya disebut sebagai Pemanding semula Tergugat;

**L A W A N:**

**TERGUGAT** Perempuan, Umur 40 Tahun, Agama Budha, Pekerjaan Wiraswasta, alamat Kelurahan Pusat Pasar, Kecamatan Medan Kota, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya : Kurniawan Lie, SH., dan Benyamin, SH., Advokat/Pengacara, Konsultan Hukum pada kantor "Kurniawan Lie, SH & Associated", beralamat di Jalan H.M. Yamin dalam Komplek Berobat No. 224 BE Medan, dalam hal ini bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 Mei 2018 (terlampir dalam berkas), selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Penggugat;

### Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 8 Februari 2019 Nomor 57/Pdt/2019/PT MDN tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, serta berkas perkara Pengadilan Negeri Medan Nomor 272/Pdt.G/2018/PN Mdn tanggal 12 September 2018, dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini:

### TENTANG DUDUK PERKARA;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 7 Mei 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 8 Mei 2017 dalam Register Nomor 272/Pdt.G/2018/PN.Mdn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan pernikahan berdasarkan agama budha di Wihara Budha

Halaman 1 dari 8 Halaman Putusan Nomor 57/Pdt/2019/PTMDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dharma No. 51 Jl. Porsea No. 88 Medan pada tanggal 14 April 1997 yang telah didaftarkan di Kantor Catatan Sipil Medan, dengan kutipan akta pernikahan No. 285/1998 tanggal 27 Maret 1998.

- Bahwa dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak yaitu 2 orang laki – laki dan 1 perempuan :

1. Kelvin, laki – laki umur 20 tahun, sudah kuliah
2. Metania Cendana, umur 17 tahun, masih sekolah
3. Kenny Cendana, laki – laki umur 15 tahun, masih sekolah

Ketiganya anak tersebut dibawah asuhan Penggugat, bahwa oleh sebab itu ketiga anak tersebut sangat dekat kepada Penggugat baik secara batin dan secara lahiriah.

- Bahwa pada awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat sangat harmonis sebagaimana rumah tangga lainnya.

- Bahwa setelah anak – anak sudah pada besar antara Penggugat dan Tergugat selalu bertengkar secara terus menerus hal ini disebabkan tergugat memberi nafkah materi kepada penggugat sangat minim, biaya sekolah, biaya air dan lampu semakin banyak.

1. Untuk biaya anak sekolah dan ongkos – ongkos Rp. 1.000.000 x 2 anak = Rp. 2.000.000

2. Untuk anak kuliah uang kuliah ongkos dan jajan sebesar Rp. 3.000.000 = Rp. 5.000.000

Dengan jumlah total Rp. 5.000.000

- Bahwa walaupun Penggugat dan Tergugat tinggal serumah akan tetapi sejak tahun 2008 sudah pisah meja dan ranjang. Tergugat pada waktu tidur di lantai 2, sementara penggugat bersama anak – anak tidur di lantai 3 sampai saat ini pertengkaran, sehingga menjadi kebiasaan.

- Klimaksnya pada bulan Februari tergugat mengusir Penggugat agar meninggalkan tempat tinggal bersama, selanjutnya Penggugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama, bersama anak – anak.

- Untuk menutupi biaya makan, biaya anak sekolah dan lainnya, Penggugat membuka usaha berjualan makanan dan minuman di jalan Krakatau.

- Selanjutnya setelah Tergugat mengetahui Penggugat membuka usaha makanan, tergugat selalu datang ke lokasi tempat usaha Penggugat, apabila datang tergugat selalu mukul meja dan mengatakan “kamu sekarang sudah selingkuh ya”. Hal ini kerap terjadi dan dilakukannya pada waktu pelanggan lagi banyak – banyaknya di lokasi tempat usaha Penggugat.

- Bahwa sudah lazim apabila pelanggan yang datang berkunjung ke tempat kita berdagang, sebagai pemilih usaha pasti kita akan bersikap ramah

Halaman 2 dari 8 Halaman Putusan Nomor 57/Pdt/2019/PTMDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada pelanggan tersebut, rupanya tergugat menyalahartikan sikap ramah Penggugat tersebut, apabila pelanggan itu telah pulang tergugat menyatakan : “kami selingkuh ya”, sambil mukul meja, selanjutnya terjadi pertengkaran lagi.

- Bahwa menurut UU No.1 Tahun 1974 Tujuan pernikahan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya, tindakan – tindakan tergugat yang guna mencapai kesejahteraan ritual dan material, bahwa sikap dan tindakan tergugat malah sebaliknya. Penggugat tidak membantu usaha yang telah bertentangan dengan undang – undang No. 1 Tahun 1974 tersebut. Penggugat tidak membantu usaha yang telah dibina Penggugat, malah menghancurkan nama baik penggugat di depan para pelanggan dengan mengatakan Penggugat berselingkuh dengan salah satu pelanggan, oleh karenanya penggugat tidak bisa hidup bersama dalam perkawinan ini, oleh sebab itu Penggugat menggugat cerai Tergugat.
- Berdasarkan uraian–uraian diatas, mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan memanggil para pihak sekaligus menetapkan hari persidangan, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## M E N G A D I L I :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang langsungkan pada tanggal 27 Maret 1998 sesuai dengan kutipan akta perkawinan No. 285/1998 putus karena perceraian ;
3. Menetapkan Penggugat sebagai wali pengasuh terhadap 3 anak dari perkawinan Penggugat dan Tergugat ;  
    , laki – laki umur 20 tahun  
    perempuan umur 17 tahun  
    laki – laki umur 15 tahun
4. Memerintahkan kantor dinas kependudukan dan catatan sipil kota Medan untuk mencatatkan akta perceraian antara Penggugat dan Tergugat ;
5. Menghukum Tergugat membayar biaya ketiga anak asuh perkawinan Penggugat dan Tergugat sebesar Rp. 5.000.000/bulan ;
6. Mengirimkan sehelai putusan ini ke Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kota Medan.
7. Menyatakan putusan ini dapat berlaku secara serta merta, walau ada banding atau kasasi.

Halaman 3 dari 8 Halaman Putusan Nomor 57/Pdt/2019/PTMDN



8. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan seadil – adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

- Benar Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan berdasarkan agama Budha di Vihara Budha Dharrna No. 51 Jl. Porsea No. 88 Medan pada tanggal 14 April 1997 dan telah didaftarkan di Kantor Catatan Sipil Medan dengan Kutipan Akta Pernikahan No 285/1998 tanggal 27 Maret 1998. Setelah Penggugat dan Tergugat pindah agama menjadi agama Kristen, pada 8 Agustus 2010 pernikahan diteguhkan kembali di Gereja sebagaimana agama Kristen.
- Dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai oleh 3 orang anak, yaitu 2 laki laki dan 1 perempuan :
  1. laki laki Umur 20 Tahun sedang kuliah
  2. perempuan Umur 17 Tahun masih sekolah
  3. perempuan Urnur 15 Tahun masih sekolahKetiga anak tersebut benar lebih dekat dengan Penggugat sebagai ibunya yang lebih banyak menghabiskan waktu diumah dengan anak anak. Namun Tergugat sebagai ayah juga memiliki hubungan yang baik dengan anak anak selama mi. Hanya waktu yang dihabiskan dengan anak anak tidak sebanyak Penggugat karena Tergugat harus bekerja untuk kebutuhan keluarga.
- Rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetap harmonis sejak pernikahan hingga 2014. Pada tahun 2014 rumah yang ditempati Penggugat dan Tergugat ditambah satu lantai menjadi 3 lantai karena ketiga anak mereka sudah mulai dewasa. Penggugat dan Tergugat tidur di lantai 3 sedangkan ketiga anak dan adik serta Ibu Penggugat tinggal di lantai 2. Sempat terjadi kesalahpahaman antara Tergugat dan adik laki laki Penggugat. Karena itu keluarga Penggugat (ibu dan adik-adiknya) pindah keluar. Selang beberapa lama, adik perempuan Penggugat mendapat kerja dan kembali tinggal dengan Tergugat dan keluarga. Adik perempuan Penggugat tidur di lantai 3 dengan Penggugat dan anak perempuannya, sedangkan Tergugat dan kedua anak lelaki tidur di lantai 2. Karena tidak benar bila Tergugat tidur sekamar dengan adik perempuan Penggugat.
- Mengenai hubungan badan setiap pagi ada dikamar dilantai 3 ketika anak pergi sekolah dan adik Penggugat pergi bekerja (lazimnya suami istri).
- Pada tahun 2015 usaha Tergugat mengalami kebangkrutan, Tergugat ditipu sekitar 1 Milyar, sehingga keadaan ekonomi pada tahun 2015- 2016 kurang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

baik, namun demikian Tergugat tetap menafkahi keluarga sebagaimana biasanya, hanya mengurangi untuk hal-hal yang kurang penting.

- Penggugat pernah bertanya kepada Tergugat mengenai uang jajan pribadinya dan oleh Tergugat disarankan untuk menjual dulu emas yang didapat saat pernikahan dulu dan akan di beli kembali nanti. (Uang jajan yang diberikan Tergugat ke Penggugat biasanya Rp.750,000/bulan). Tergugat juga mencoba untuk meminjam uang ke bank, namun ditolak.
- Pada akhir tahun 2017, Penggugat membuka usaha di rumah, namun demikian Tergugat tetap bertanggung jawab atas biaya rumah tangga. Yang sekolah dan kuliah anak-anak di bantu oleh kakak Tergugat. Dan oleh saran kakak Tergugat maka anak yang sudah kuliah di suruh mencari kerja untuk membantu biaya sekolah adiknya.
- Usaha Penggugat dirumah berlangsung selama 3 bulan, abang Tergugat membantu sterling untuk berjualan. Pada tahun 2018 Penggugat memindahkan lokasi berjualan ke tempat lain tak jauh dari rumah.
- Tergugat pernah melihat seorang laki laki yang sering berbicara dengan Penggugat. Sebagai suarni, Tergugat tentu merasa cemburu dan mau mencari tahu siapa lelaki tersebut. Akhirnya Tergugat mengenal dan sempat ngobrol dengan lelaki itu, dan dari lelaki itu diketahui bahwa dia pernah dua atau 3 kali kerumah Tergugat. Maka Tergugat menasihati Penggugat sebagai istrinya agar tidak terlalu dekat dengan laki-laki lain agar tidak timbul gosip apalagi laki-laki itu sudah beristri. Tergugat tidak menuduh Penggugat berselingkuh.
- Penggugat pernah memaki Tergugat dengan sebutan "anjing" namun Tergugat menganggap Penggugat hanya sedang banyak pikiran.
- Tergugat benar pernah mengusir Penggugat dari rumah karena emosi. Saat Tergugat mencoba memegang tangan Penggugat. Penggugat akan marah dan berkata agar Tergugat tidak usah lagi peduli pada Penggugat sebab Penggugat bukan lagi milik Tergugat. Dan bahwa Tergugat tidak boleh lagi peduli atas apapun yang dilakukan oleh Penggugat diluar.
- Saat Tergugat mengusir Penggugat, Penggugat mengajak serta ketiga anak mereka. Tergugat dituduh pernah membuat keributan di tempat berjualan Penggugat. Pada saat itu, Tergugat bukan membuat keributan ataupun ribut dengan Penggugat. Anak perempuan Tergugat meminta akta nikah orang tuanya, dan karena Tergugat tidak memiliki keinginan untuk bercerai maka Tergugat meminta agar dapat dibicarakan baik-baik. Kalau memang sudah sepakat maka Tergugat akan mengeluarkan akta nikah bila perlu. Saat itu, anak Tergugat mengusir Tergugat dan mau melempar Tergugat dengan

Halaman 5 dari 8 Halaman Putusan Nomor 57/Pdt/2019/PTMDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5





sepatu, karena itu Tergugat emosi, dan memarahi anaknya "anak durhaka".

- Tergugat juga dituduh memukul meja, benar Tergugat sempat memukul meja karena emosi namun juga tidak keras. Pada saat itu, Tergugat menasihati anak bungsunya, namun dia malah marah dan pencak-pencak pinggang. Tergugat bahkan sempat bertanya kepada Penggugat, kenapa anak-anak menjadi tidak sopan. Dan Penggugat menjawab itu adalah karena Tergugat. Penggugat meminta Tergugat untuk menunggu gugatan saja. Dan karena emosi maka Tergugat mempersilahkan karena Tergugat tak merasa bersalah.

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Pengadilan Negeri Medan telah menjatuhkan putusan Nomor 272/Pdt.G/2018/PN Mdn tanggal 12 September 2018 dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang langsungkan pada tanggal 27 Maret 1998 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 285/1998, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan Penggugat sebagai wali pengasuh terhadap 2 (dua) anak dari perkawinan Penggugat dan Tergugat, yaitu:
  - perempuan umur 17 tahun
  - laki – laki umur 15 tahun
4. Menghukum Tergugat untuk membiayai kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut diatas sebesar Rp. 5.000.000,00 /bulan;
5. Memerintahkan kepada Penggugat dan/atau Tergugat untuk segera melaporkan perceraian tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan paling lama 60 (enam puluh) hari sejak putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap, untuk didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu dan menerbitkan akta perceraian;
6. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat yang jumlahnya Rp.711.000,00 (tujuh ratus sebelas ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akte Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan, yang menerangkan bahwa Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat, pada tanggal 26 September 2018, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 272/Pdt.G/2018/PN Mdn tanggal 12 September 2018, dan permohonan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat tanggal 28 September 2018;

Menimbang, bahwa Relas Pemberitahuan Untuk Melihat, Membaca dan Memeriksa Berkas Perkara Pengadilan Negeri Medan, yang disampaikan kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat, tanggal 13 Desember 2018, kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat tanggal 28 September 2018, yang menerangkan bahwa dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah tanggal pemberitahuan tersebut kepada kedua belah pihak berperkara telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara tersebut sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah membaca, meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 272/Pdt.G/2018/PN Mdn tanggal 12 September 2018, Hakim Tingkat Banding berpendapat alasan dan pertimbangan hukum yang telah diambil oleh Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berkenaan dengan hal-hal yang disengketakan oleh kedua belah pihak, telah tepat dan benar menurut hukum, maka Hakim Tingkat Banding mengambil alih alasan dan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama yang dipandang sudah tepat, benar dan beralasan menurut hukum tersebut dan menjadikannya sebagai alasan dan pertimbangannya sendiri dalam mengadili perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat meskipun mengajukan banding, akan tetapi tidak ada mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, maka Putusan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 272/Pdt.G/2018/PN Mdn tanggal 12 September 2018, dapat dipertahankan dan harus dikuatkan sebagaimana amar tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Tergugat, tetap dipihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Halaman 7 dari 8 Halaman Putusan Nomor 57/Pdt/2019/PTMDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan-ketentuan Undang Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 jo Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil jo Pasal 149 RBG dan Ketentuan Perundang-undangan lainnya yang berkenaan dengan perkara ini ;

## MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Kuasa hukum Pembanding semula Tergugat;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 272/Pdt.G/2018/PN Mdn tanggal 12 September 2018, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat, untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Senin tanggal 22 April 2019 oleh kami : Linton Sirait,S.H.,M.H. selaku Hakim Ketua, Agung Wibowo,S.H.,M.Hum. dan Haris Munandar,S.H.,M.H. masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 25 April 2019, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota serta Zainal Pohan, S.H.,M.H. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara maupun Kuasa hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD.

TTD.

Agung Wibowo,S.H.,M.Hum.

Linton Sirait,S.H.,M.H.

TTD.

Haris Munandar,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

TTD.

Zainal Pohan, S.H.,M.H.

## Perincian Biaya :

- Meterai.....Rp. 6.000,-
- Redaksi.....Rp. 10.000,-
- Pemberkasan Rp134.000,-
- Jumlah Rp150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 8 dari 8 Halaman Putusan Nomor 57/Pdt/2019/PTMDN